



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3, Sirnagalih, Cilaku, Cianjur 43285,

Telepon (0263) 264829-264760.

Website: <https://disdikpora.cianjurkab.go.id>, e-mail: mail.disdikcianjur@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 420/ 127 /Sekretariat/I/2024

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

Membaca : Surat Permohonan Baru Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "SPS RUMAH PINTAR" Nomor: 002/RP/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Permohonan Baru Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa SPS RUMAH PINTAR yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Nomor: 442/031/Pem/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Permohonan Penyelenggaraan Izin Operasional Baru Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : SPS RUMAH PINTAR

Jenis Program : SATUAN PAUD SEJENIS

Nama Penyelenggara : TP PKK DESA PAKUON

Alamat : Kp. Babakan hilir Rt 05 Rw 05 Desa Pakuon
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur

KEDUA

: Pemberian Izin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali;

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;

KELIMA

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 24 Januari 2026.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 24 Januari 2024

PIT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARAGA KABUPATEN CIANJUR,



RUHLI SOLEHUDIN

Pembina IV/a

NIP. 197707182009011002

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)